



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 183/Pdt.P/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

AGUS DWI PRASETYO, umur 31 Thn, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat di Gedangan RT. 007 RW. 002 Desa Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan register nomor 183/Pdt.P/2015/PN.Kpn pada tanggal 10 Agustus 2015 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **JUMAIYA** pada tanggal 10 Maret 2010 dengan petikan Akta Nikah No. 32/06/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran nomor : 3507.AL.2010.040421 atas nama **HAIKAL FAHMI ASUMADI** lahir di Malang pada tanggal 01 Oktober 2010 anak kesatu laki – laki dari suami isteri **AGUS DWI PRASETYO** dan **JUMAIYA** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2010.040421 atas nama **HAIKAL FAHMI ASUMADI** lahir di Malang pada tanggal 01 Oktober 2010 anak kesatu laki – laki dari suami isteri **AGUS DWI PRASETYO** dan **JUMAIYA** dibetulkan menjadi atas nama **HAIKAL FAHMI ALZUMADI** lahir di

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan No.183/Pdt.P/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada tanggal 01 Oktober 2010 anak kesatu laki – laki dari suami isteri

AGUS DWI PRASETYO dan **JUMAIYA**, sesuai dengan KK dan dokumen lainnya ;

- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen ;

Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2010.040421 atas nama **HAIKAL FAHMI ASUMADI** lahir di Malang pada tanggal 01 Oktober 2010 anak kesatu laki – laki dari suami isteri **AGUS DWI PRASETYO** dan **JUMAIYA** dibetulkan menjadi atas nama **HAIKAL FAHMI ALZUMADI** lahir di Malang pada tanggal 01 Oktober 2010 anak kesatu laki – laki dari suami isteri **AGUS DWI PRASETYO** dan **JUMAIYA** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS DWI PRASETYO dan JUMAIYA (yang diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUS DWI PRASETYO (yang diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami isteri AGUS DWI PRASETYO dan JUMAIYA (yang diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAIKAL FAHMI ASUMADI (yang diberi tanda bukti P-4) ;

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan No.183/Pdt.P/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LASEMIN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama HAIKAL FAHMI ASUMADI dibetulkan menjadi HAIKAL FAHMI ALZUMADI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena pada waktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon terjadi kekeliruan yaitu kesalahan penulisan huruf pada nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis HAIKAL FAHMI ASUMADI dan yang sebenarnya adalah HAIKAL FAHMI ALZUMADI ;
- Bahwa benar HAIKAL FAHMI ALZUMADI adalah anak kandung Pemohon ;

2. Saksi IKA KUSTIANA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama HAIKAL FAHMI ASUMADI dibetulkan menjadi HAIKAL FAHMI ALZUMADI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena pada waktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon terjadi kekeliruan yaitu kesalahan penulisan huruf pada nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis HAIKAL FAHMI ASUMADI dan yang sebenarnya adalah HAIKAL FAHMI ALZUMADI ;
- Bahwa benar HAIKAL FAHMI ALZUMADI adalah anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan No.183/Pdt.P/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2010.040421 atas nama HAIKAL FAHMI ASUMADI lahir di Malang pada tanggal 01 Oktober 2010 anak kesatu laki – laki dari suami isteri AGUS DWI PRASETYO dan JUMAIYA dibetulkan menjadi atas nama HAIKAL FAHMI ALZUMADI lahir di Malang pada tanggal 01 Oktober 2010 anak kesatu laki – laki dari suami isteri AGUS DWI PRASETYO dan JUMAIYA karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut salah penulisan huruf pada nama anak Pemohon tersebut, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama anak Pemohon semula bernama HAIKAL FAHMI ASUMADI yang sebenarnya adalah HAIKAL FAHMI ALZUMADI, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan No.183/Pdt.P/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2010.040421 atas nama **HAIKAL FAHMI ASUMADI** lahir di Malang pada tanggal 01 Oktober 2010 anak kesatu laki – laki dari suami isteri **AGUS DWI PRASETYO** dan **JUMAIYA dibetulkan menjadi** atas nama **HAIKAL FAHMI ALZUMADI** lahir di Malang pada tanggal 01 Oktober 2010 anak kesatu laki – laki dari suami isteri **AGUS DWI PRASETYO** dan **JUMAIYA** ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 20 AGUSTUS 2015 oleh EDY ANTONNO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AGUS DWI SUDARJONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanen dengan dihadiri PEMOHON ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AGUS DWI SUDARJONO, SH.

EDY ANTONNO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 105.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 196.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan No.183/Pdt.P/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)